

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan simbol peradaban, yang mana pendidikan sebagai kunci pokok terhadap perkembangan dan peradaban suatu bangsa, maka hal ini sangat penting berguna dalam membangun bangsa dan negara. Pendidikan ini merupakan faktor yang sangat menentukan bagi terlaksananya suatu tujuan hidup bangsa dalam mencapai tujuan yang secara maksimal.

Pada tingkat individual, pendidikan membantu siswa cara belajar dan membantu guru cara mengajar. Orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran untuk belajar sepanjang hayat (*life long learning*), selalu merasa ketinggalan informasi, ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga terus terdorong untuk maju dan terus belajar.

Pendidikan Islam sebagai salah satu aspek dari ajaran Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad saw. Dari kedua sumber tersebut, para intelektual muslim kemudian mengembangkannya dan mengklasifikannya kedalam dua bagian yaitu: Pertama, akidah untuk ajaran yang berkaitan dengan keimanan; kedua, adalah syariah untuk ajaran yang berkaitan dengan amal nyata. Pendidikan, baik formal, nonformal dan informal, termasuk amalan yang nyata dan harus dilakukan, maka pendidikan tercakup dalam bidang syariah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan Islam di kalangan umat Islam merupakan salah satu bentuk manifestasi dari cita-cita hidup Islam untuk melestarikan, mentransformasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam kepada generasi selanjutnya, sehingga nilai-nilai tersebut tetap berfungsi dan berkembang dalam masyarakat dari waktu ke waktu.

Pendidikan Islam, seperti Pendidikan pada umumnya berusaha membentuk pribadi manusia, harus melalui proses yang panjang, dengan hasil yang tidak dapat diketahui dengan segera. Sehubungan dengan hal tersebut, Pendidikan Islam harus memahami dan menyadari apa yang sebenarnya dicapai dalam proses Pendidikan tersebut.<sup>1</sup>

Pendidikan dalam Islam hendaklah berpedoman kepada Al-qur'an dan Hadist. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ أَفْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَلْعَلَّمْ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Yang artinya : Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan juga sebagaimana firman Allah dalam surah Thohaa ayat 114 yang berbunyi :

<sup>1</sup> Prof. Dr. H. Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2010), hal. 132

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ  
وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

*Yang artinya : Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan"*

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, maka jelaslah bahwa Islam telah mengatur masalah Pendidikan sejak dini. Dimana Pendidikan yang paling utama bagi seorang anak adalah adalah Pendidikan dari dalam keluarga. Ketika bicara pendidikan, maka kita bicara tentang menyiapkan generasi. Allah SWT telah memperingatkan agar manusia berhati-hati terhadap terwujudnya generasi yang lemah. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Yang artinya :Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

Adapun makna *Qoulan Sadidaa* pada ayat di atas maknanya adalah adalah konsep pendidikan secara detail yang terstruktur dan tepat sasaran, sesuai dengan konsep pendidikan dalam nilai-nilai islam. Pendidikan juga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadist-hadist yang diriwayatkannya. Adapun beberapa hadist rasulullah yang membahas tentang Pendidikan adalah :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُجَبًّا وَلَا تَدْ فَتْهُكَ (رَوَاهُ النَّبِيَّهَق)

Telah bersabda Rasulullah SAW :”Jadilah engkau orang yang berilmu (pandai) atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu atau yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima maka kamu akan celaka (H.R Baehaqi)

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ ( )

“Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan ilmu. Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan ilmu. Barangsiapa yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu” (HR. Bukhori dan Muslim)

Pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu pihak yang berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa adalah guru.

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, untuk mengemban fungsi tersebut, pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UUD Pasal 31 ayat (1); “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3); “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang”.*<sup>2</sup>

Dalam UUD 1945 di atas dijelaskan pentingnya meningkatkan mutu pendidikan, diantaranya adalah guru yang berkualitas, metode yang digunakan dan alokasi waktu. Guru atau pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan terhadap anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaan.<sup>3</sup> Sebagai seorang pendidik, profesionalisme guru dituntut terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi guru untuk terus berinovasi menemukan metode yang tepat dalam proses pembelajaran sehingga siswa menjadi lebih paham terhadap materi yang diberikan oleh guru.

Pelaksanaan pendidikan dilakukan dalam bentuk bimbingan, pengajaran, atau latihan. Bimbingan pada hakikatnya adalah pemberian bantuan, arahan, motivasi, nasehat dan penyuluhan agar siswa mampu mengatasi, memecahkan masalah dan menanggulangi kesulitan sendiri.

Pembelajaran adalah bentuk kegiatan dimana terjalin hubungan interaksi dalam proses belajar dan mengajar antara tenaga kependidikan (khususnya guru/pengajar) dan peserta didik untuk mengembangkan perilaku sesuai dengan tujuan pendidikan. Sedangkan pelatihan pada

<sup>2</sup>Tim Penyusun, *Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dan Amandemennya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006 ), hal. 22

<sup>3</sup>Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2009 ), hal.138

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsipnya adalah sama dengan pengajaran, khususnya untuk mengembangkan keterampilan tertentu.<sup>4</sup>

Pendidikan Agama Islam yang diajarkan di Sekolah merupakan bagian pendidikan yang sangat penting bagi pembentukan kepribadian siswa. Seperti diungkapkan oleh Zakiah Drajat bahwa “Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian anak, sesuai dengan ajaran Agama Islam”<sup>5</sup> Sedangkan menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri (Ditbinpaisun), Pendidikan Agama Islam adalah:

“Suatu usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari Pendidikan dapat memahami apa yang terkandung dalam Islam secara keseluruhan, menjadikan ajaran-ajaran Agama Islam yang telah dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat kelak.”<sup>6</sup>

Pernyataan di atas berarti bahwa tujuan pendidikan agama Islam itu sendiri adalah untuk mencapai kehidupan dunia dan akhirat. Implikasi Pendidikan Agama Islam dalam sistem Pendidikan Nasional dinilai memiliki eksistensi yang sangat penting, karena pendidikan agama lebih berdaya guna dan berhasil dalam mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas, unggul, lahiriah dan bathiniah, berkemampuan tinggi dalam kehidupan aqliah dan akidah serta berbobot dalam perilaku amaliah dan muamalah, sehingga kelangsungan hidup dalam dinamika kehidupan sosial yang selalu berubah terus dapat hidup.

<sup>4</sup> Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Bumi Aksara : Jakarta, 2001), hlm. 2

<sup>5</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Beragama*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2003), hlm. 124

<sup>6</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), hlm. 86

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam masyarakat, dari yang paling terbelakang sampai yang paling maju, guru memegang peranan yang penting. Hampir tanpa terkecuali, guru merupakan salah satu di antara pembentuk-pembentuk utama calon masyarakat.<sup>7</sup>

Guru adalah unsur manusia, disisi lain dikatakan figur manusia yakni menempati posisi dan peranan yang penting dalam pendidikan. Di dalam undang-undang No. 14 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 ayat 1, juga telah dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik, baik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.<sup>8</sup>

Guru memiliki posisi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Tugas guru itu bukan hanya sebatas pada mengajar, akan tetapi juga mendidik, yakni memimpin anak didik ke arah kedewasaan. Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan pada siswa disekolah. Guru adalah orang yang berpengalaman dalam bidang profesinya. Di dalam satu kelas, siswa satu berbeda dengan lainnya, untuk itu setiap individu berbeda pula keberhasilan belajarnya. Dalam keadaan yang demikian, seorang guru dituntut untuk memberikan suatu pendekatan yang sesuai dengan keadaan siswa, sehingga semua siswa akan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

<sup>7</sup>W. James Popham, *Tekhnik Mengajar Secara Sistematis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008 ), hal. 1

<sup>8</sup>Nasrul HS, *Profesionalisme Guru dalam Islam*, Jurnal Potensia (Jurnal Kependidikan Islam) Volume 10 No. 1 Juni 2011, hal. 41

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses pembelajaran yang merupakan inti dari proses pendidikan formal di sekolah, didalamnya terdapat interaksi antar berbagai komponen pengajaran. Komponen tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama yaitu: guru, isi atau materi, dan siswa. Interaksi ketiga komponen utama di atas akan melibatkan sarana dan prasarana seperti metode, media dan penataan lingkungan tempat belajar, sehingga tercapainya situasi belajar mengajar yang memungkinkan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>9</sup>

Menurut Barmawi Munthe, bahwa dalam proses pembelajaran, seorang guru memiliki peran yang sangat strategis, karena ia berfungsi sebagai ujung tombak terjadinya perubahan (*the agent of change*) dari belum bisa menjadi bisa, dari belum menguasai menjadi menguasai, dari belum mengerti menjadi mengerti. Oleh karena itu, keberhasilan perubahan suatu bangsa tergantung pada keberhasilan kualitas proses pembelajaran.<sup>10</sup>

Dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), guru menggunakan berbagai metode dan waktu yang berbeda yang disesuaikan dengan ketentuan sekolah agar tujuan pembelajaran tercapai dan siswa dapat memahami mata pelajaran yang diberikan. Metode dan strategi sangat dipentingkan karena merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan, strategi atau metode pembelajaran adalah siasat guru dalam mengefektifkan, mengefisienkan serta

<sup>9</sup>Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 1.

<sup>10</sup>Barmawi Munthe, *Desain Pembelajaran*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2009), hal. 1



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengoptimalkan fungsi dan interaksi antara siswa dengan komponen pembelajaran dalam suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pengajaran.<sup>11</sup>

Ketika proses pembelajaran, alokasi waktu merupakan hal yang sangat penting yang harus dipertimbangkan oleh seorang guru. Karena waktu belajar merupakan masa dimana para siswa mendapatkan pengajaran. Suatu tujuan pendidikan akan senantiasa dapat tercapai dengan baik, bila ditunjang oleh alokasi waktu yang baik. Akan tetapi efektivitas waktu bukan satu-satunya faktor penunjang keberhasilan pendidikan. Lingkungan sebagai bentuk pendidikan informal juga dapat mempengaruhi terwujudnya suatu tujuan pendidikan.

Proses pendidikan senantiasa harus mengacu kepada alokasi waktu yang baik. Hal ini berarti waktu sebagai batasan (kontrol) proses berjalannya suatu pendidikan. Alokasi waktu adalah perkiraan berapa lama siswa mempelajari suatu mata pelajaran.<sup>12</sup> Dengan demikian, pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila tujuan dari pembelajaran tersebut tercapai dengan menggunakan waktu yang seefektif mungkin, sehingga siswa akan lebih mudah untuk mengerti dan memahami mata pelajaran yang diberikan.

Namun berdasarkan pengamatan penulis, terdapat beberapa sekolah di Kabupaten Kampar yang menunjukkan alokasi waktu yang minim/sedikit untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada lembaga pendidikan

<sup>11</sup>Yatim Riyanto, *Paradigma Baru Pembelajaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 132

<sup>12</sup>Kusnadi, *Perencanaan Pembelajaran*, (Riau:Yayasan Pusaka, 2011 ), hal. 57

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

formal khususnya Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), yaitu hanya tiga jam dalam seminggu, seperti di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Bangkinang Kota dengan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Bangkinang Kota Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

Oleh karena itu, di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Bangkinang Kota dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Bangkinang Kota Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar mengadakan kegiatan Kerohanian Islam (Rohis) yang dibimbing langsung oleh guru Agama Islam yang bertujuan untuk menambah wawasan siswa tentang pengetahuan agama, sehingga mereka lebih memahami semua materi pelajaran PAI tersebut.

Rohis adalah sebuah organisasi yang menghimpun remaja muslim yang aktif dalam kegiatan keagamaan dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk memajukan agama islam, dengan jalan mempelajari dan memperdalam pengetahuan tentang materi Pendidikan Agama Islam. Rohis termasuk kedalam kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan dalam Pendidikan tingkat SMA/MA. Kegiatan Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) adalah sekumpulan orang-orang atau wadah tertentu dan untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang sama dalam badan kerohanian, sehingga manusia yang tergabung di dalamnya dapat mengembangkan diri berdasarkan konsep nilai-nilai keislaman dan mendapatkan siraman kerohanian.

Kegiatan kerohanian Islam itu pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk menambah wawasan siswa tentang pemahaman Ilmu-Ilmu Agama Islam guna tercapainya tujuan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan, meningkatkan mutu pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, dan memperluas cara berfikir siswa, yang kesemuanya itu dapat berpengaruh pada pemahaman mereka terhadap materi pelajaran PAI, mengingat sedikitnya alokasi waktu yang disediakan untuk mempelajari materi Pendidikan Agama Islam yang begitu luas dan sangat kompleks. Maka salah satu cara yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan Pelajaran Agama Islam di luar jam Pelajaran melalui Kegiatan Kerohanian Islam (Rohis).

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis menemukan gejala-gejalanya sebagai berikut :

1. Masih ada siswa yang tidak hadir ketika mengikuti kegiatan Kerohanian Islam (Rohis).
2. Masih ada siswa yang kurang aktif bertanya.
3. Masih ada siswa yang belum memahami materi PAI tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang dan gejala-gejala yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik mengangkat masalah ini dengan judul : “Pengaruh Keaktifan Mengikuti Kegiatan Rohani Islam (Rohis) Terhadap Pemahaman Materi Pelajaran PAI Bagi Siswa Di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Se- Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar”.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penjelasan Istilah

Penegasan istilah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap judul ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut :

### 1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, seperti orang, benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.<sup>13</sup>

Pengaruh dalam penelitian ini maksudnya adalah suatu daya yang timbul dari adanya kegiatan belajar kerohanian islam (rohis) terhadap pemahaman materi PAI bagi siswa SMAN 1 Bangkinang Kota dengan siswa SMAN 2 Bangkinang Kota Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar.

### 2. Kerohanian Islam (Rohis).

Rohis merupakan sebuah kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk menambah wawasan siswa tentang pemahaman ilmu agama Islam.

### 3. Pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri.<sup>14</sup>

Adapun maksud dari pemahaman disini ialah suatu kemampuan berfikir untuk menangkap makna dan arti yang dipelajari. Pemahaman adalah

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke Tiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007, h. 849.

<sup>14</sup> Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 77



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini, tidak hanya hafal secara verbalitas, akan tetapi juga memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan.<sup>15</sup>

**C. Permasalahan****1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

- a. Masih ada siswa yang tidak mengikuti kegiatan Kerohanian Islam (Rohis).
- b. Motivasi siswa mengikuti kegiatan Kerohanian Islam (Rohis) masih rendah.
- c. Usaha yang dilakukan guru Agama dalam meningkatkan pemahaman siswa pada Materi PAI masih belum maksimal.

**2. Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini, serta keterbatasan waktu dan biaya, maka penulis memfokuskan pada penelitian “Pengaruh Keaktifan Mengikuti Kegiatan Rohani Islam (Rohis) Terhadap Pemahaman Materi Pelajaran PAI Bagi

<sup>15</sup> Ngalm Purwanto, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1997), cet. 8, hal. 44

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siswa Di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Se- Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar”.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu : Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara keaktifan mengikuti kegiatan Kerohanian Islam (Rohis) terhadap Pemahaman Materi Pelajaran PAI Bagi Siswa Di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Se- Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran sejumlah informasi Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara keaktifan mengikuti kegiatan Kerohanian Islam (Rohis) terhadap Pemahaman Materi Pelajaran PAI Bagi Siswa Di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Se- Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar?

### 2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan kajian dalam upaya mendalami atau menggali tingkat pemahaman siswa melalui kegiatan kerohanian islam yang diadakan di SMAN 1 Bangkinang Kota dan SMAN 2 Bangkinang Kota Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang kongkrit terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan, kompetensi guru, khususnya kualitas guru dalam merencanakan kegiatan proses belajar mengajar dengan baik, sehingga siswa dapat memahami materi pelajaran yang diajarkan oleh guru.

Secara spesifik hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

### a. Guru

Penelitian ini diharapkan dapat membantu guru sebagai bahan masukan untuk lebih menambah upaya-upaya dalam meningkatkan keaktifan siswa mengikuti kegiatan kerohanian Islam terhadap pemahaman materi pelajaran PAI. Sehingga dengan lebih ditingkatkannya kegiatan kerohanian islam ini, siswa dapat lebih memahami materi pelajaran PAI yang diajarkan oleh guru. Dengan demikian performance guru akan sesuai dengan tuntutan profesinya.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Siswa

Sebagai informasi tentang bagaimanakah pengaruh keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan kerohanian Islam terhadap pemahaman materi pelajaran Pendidikan Agama Islam, sehingga dengan demikian siswa menjadi lebih memahami materi PAI serta manfaat dari mempelajari pendidikan agama Islam bagi kehidupan sehari – hari dan masa depan.

## c. Sekolah

Dengan mengungkapkan data empiris di atas, diharapkan kepala sekolah dapat membuat rencana dan strategi pengembangan sistem pendidikan yang sesuai dengan keadaan dan kondisi lingkungan sekolahnya. Di samping itu juga sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan dan menggairahkan semangat kinerja guru dalam meningkatkan hasil pembelajaran melalui pemahaman siswa, serta sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan.

## d. Penulis

Sebagai bahan bagi penulis agar dapat digunakan sebagai pedoman pada saat menjadi seorang pendidik dan dapat digunakan sebagai landasan dan acuan peneliti lain yang dapat dijadikan bahan kajian yang membahas mengenai permasalahan yang sama untuk penelitian lebih lanjut.